

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini seluruh data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pelaksana dan sasaran kebijakan, studi kepustakaan dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Pembahasan fenomena-fenomena implementasi sebagai berikut :

4.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

4.1.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dinilai dari dua hal. Yang pertama adalah sejauh mana kebijakan yang ada dapat menyelesaikan masalah. Kedua apakah kejelasan isi dari kebijakan telah dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran (Riant Nugroho, 2014 : 686). Berikut merupakan pembahasan berdasarkan gejala dalam kebijakan penanganan sampah yaitu :

a. Peadahan

Tahap peadahan sampah merupakan tahap pertama dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Munculnya proses peadahan ini dikarenakan adanya permasalahan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya.

Permasalahan ini membuat Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang kebijakan penanganan sampah yang terdiri dari Pasal 24 sampai dengan pasal 29. Untuk pasal pewadahan sampah terdapat pada pasal 25. Dalam tahap pewadahan sampah, dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya pewadahan sampah adalah untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik, yang nantinya akan memudahkan tahap selanjutnya dalam implementasi kebijakan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses pewadahan sampah belum dapat mencapai tujuannya secara optimal. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi dalam acara-Hari Anak Nasional dan saat acara penghargaan adipura agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya. Di samping itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan isi dari Peraturan ini, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini, dan merasa pemerintah belum melakukan sosialisasi secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pewadahan dinilai belum tepat kebijakan.

b. Pengumpulan

Tahap pengumpulan sampah merupakan tahap kedua dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Munculnya proses pengumpulan ini merupakan tahap lanjutan dari pewadahan sampah. Tahap pengumpulan

dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah. Tahap pengumpulan sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 26. Pengumpulan sampah menjadi sebuah permasalahan karena masih banyak masyarakat yang belum mengklasifikasikan sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum cukup pengetahuan mengenai pemisahan jenis sampah. Tidak adanya pemisahan jenis sampah ini juga terjadi pada gerobak pengangkut sampah dari rumah warga menuju TPS yang menyebabkan sampah tercampur menjadi satu, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses pengumpulan sampah belum dapat mencapai tujuannya secara optimal. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi dalam acara-Hari Anak Nasional dan saat acara penghargaan adipura agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya. Di samping itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan isi dari Peraturan ini, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini, dan merasa pemerintah belum melakukan sosialisasi secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengumpulan dinilai belum tepat kebijakan.

c. Pengangkutan

Tahap pengangkutan sampah merupakan tahap ketiga dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Munculnya proses pengangkutan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan sampah. Tahap pengangkutan dilakukan dengan cara pengangkutan dengan alat pengangkut sampah dari TPS dan TPST menuju ke TPA. Tahap pengangkutan sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 27. Pengangkutan sampah menjadi sebuah permasalahan karena truk pengangkut sampah yang mengangkut sampah dari TPS di setiap Kecamatan menuju ke TPA Jatibarang mencampurkan kedua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik. Hal ini terjadi dikarenakan masih belum adanya truk sampah yang memisahkan jenis sampah sehingga masih tercampur jenisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses pengangkutan sampah belum dapat mencapai tujuannya secara optimal. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi dalam acara-Hari Anak Nasional dan saat acara penghargaan adipura agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya. Di samping itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan isi dari Peraturan ini, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini, dan merasa pemerintah belum melakukan sosialisasi secara mendalam. Di sisi lain, truk pengangkut sampah pada setiap kecamatan juga belum memadai yang mengakibatkan sampah terangkut dengan kondisi tercampur satu sama lain. Berdasarkan hasil

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengangkutan dinilai belum tepat kebijakan.

d. Pengolahan

Tahap pengolahan sampah merupakan tahap keempat dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Munculnya proses pengolahan ini dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST dan di TPA.. Tahap pengolahan sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 28. Pengolahan sampah menjadi sebuah permasalahan karena TPST yang telah didirikan di Semarang yang berjumlah 26 TPST tidak semua berfungsi dengan baik. Padahal TPST ini didirikan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Jatibarang setiap harinya yang berjumlah 850 ton.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses pengolahan sampah belum dapat mencapai tujuannya secara optimal. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pembangunan TPST, tetapi karena pembangunan TPST ini belum disertai dengan pendampingan untuk para pengelola TPST, maka tidak setiap TPST beroperasi setiap hari untuk mengolah sampah. Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga masih minim dalam kesadaran untuk mengelola sampah dengan system reduce, reuse dan recycle. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengolahan dinilai belum tepat kebijakan.

e. Pemrosesan Akhir

Tahap pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Munculnya tahap pemrosesan akhir ini dilakukan dengan pengembalian sampah / residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Tahap pemrosesan akhir sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 29. Pemrosesan akhir sampah sejauh ini menjadi sebuah permasalahan karena dalam tahap pemrosesan akhir ini belum digunakannya metode yang dapat memisahkan sampah jenis organik dan anorganik, sehingga pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah. Pelaksana teknis tahap pemrosesan akhir merupakan UPTD TPA Jatibarang telah berupaya menggunakan teknologi RDF untuk membantu menunjang pelaksanaan tahap pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir dinilai belum tepat kebijakan.

4.1.2. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun masyarakat. Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Kedua adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan (Riant Nugroho, 2014:686).

Ketepatan pelaksana berkaitan dengan aktor-aktor implementor yang berkaitan dengan Perda tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, yang menjadi aktor adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran pemerintah dilihat dari sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melaksanakan fungsinya. Peran swasta dilihat dari sejauh mana peran swasta dalam membantu mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Peran masyarakat terlihat dari bagaimana masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam implementasi kebijakan tersebut. Berikut merupakan analisis hasil penelitian yang dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

a. Pewadahan

Pada tahap pewadahan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pewadahan adalah penyediaan fasilitas tong sampah organik dan anorganik pada tempat-tempat umum dan pada ruang public. Sejauh ini fasilitas tong sampah telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, khususnya pada Bidang Pengelolaan Sampah. Selain menjadi penyedia fasilitas, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan mensosialisasikan pembuangan sampah pada tempat sampah yang tepat serta jenis-jenis sampah. Upaya sosialisasi telah diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peran swasta pada

tahap pewadahan ini tidak ada, karena kerjasama dengan pihak swasta hanya dilakukan pada tahap pemrosesan akhir. Peran masyarakat dalam proses pewadahan sampah adalah partisipasi masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pewadahan dinilai sudah tepat pelaksanaan.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengumpulan adalah sebagai fasilitator, sedangkan peran pelaksana lebih ditekankan pada RT / RW dan Kelurahan masing-masing di Kota Semarang. RT / RW dan Kelurahan di Kota Semarang berfungsi sebagai pengkoordinir pengumpulan sampah dari masing-masing rumah warga menuju TPS setempat, dengan cara menyediakan tenaga pengumpul sampah yang dibayar melalui iuran RT / RW pada setiap kelurahan. Di sini peran masyarakat juga dibutuhkan untuk membayar iuran yang dibutuhkan untuk membayar tenaga pengumpul sampah dari rumah warga untuk menuju ke TPS. Penyediaan tong sampah di depan rumah warga juga menjadi peran masyarakat yang dilakukan untuk memudahkan pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul sampah. Sedangkan peran dari pihak swasta dalam tahap pengumpulan sampah ini tidak ada.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengumpulan dinilai sudah tepat pelaksanaan.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengangkutan adalah penyediaan fasilitas TPS dan alat pengangkut sampah pada tiap Kecamatan di Kota Semarang. Sejauh ini fasilitas TPS telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di setiap kecamatan meskipun masih ada TPS yang jumlah TPS nya masih dirasa kurang yaitu TPS pada Kecamatan Gunung Pati. Di samping itu fasilitas pengangkut sampah juga telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada setiap kecamatan dengan penjadwalan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA setiap harinya yang telah terjadwal secara merata. Di samping peran Dinas Lingkungan Hidup, peran setiap Kecamatan adalah menyediakan driver pengangkut sampah dari tiap kecamatan. Dengan adanya driver pengangkut sampah ini, memudahkan proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA Jatibarang. Sedangkan peran masyarakat dalam proses pengangkutan ini adalah masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke TPS seharusnya membuang ke area TPS secara benar agar tidak ada sampah tercecer di sekitar TPS yang dapat menimbulkan bau yang akhirnya mengganggu kebersihan sekitar TPS. Sedangkan peran pihak swasta tidak ada di dalam tahap pengangkutan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengangkutan dinilai sudah tepat pelaksanaan.

d. Pengolahan

Pada tahap pengolahan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengolahan adalah penyediaan fasilitas TPST untuk melaksanakan pengolahan sampah secara terpadu. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan 26 TPST yang tersebar di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Di samping penyediaan fasilitas TPST, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam melakukan pendampingan terhadap 26 TPST agar dapat berjalan secara optimal dan berdampak positif bagi upaya penanganan sampah. Sedangkan peran dari masyarakat di sini merupakan obyek sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup, yang bertugas mengelola TPST dengan system reduce, reuse dan recycle agar sampah yang dibuang di sekitar tempat berdirinya TPST dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan barang bermanfaat yang memiliki nilai jual. Salah satu TPST yang berfungsi secara baik adalah TPST Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur yang beroperasi setiap hari dan dapat mengelola sampah secara reduce, reuse dan recycle sehingga sampah yang diolah dapat memiliki nilai jual.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengolahan dinilai sudah tepat pelaksanaan.

e. Pemrosesan Akhir

Pada tahap pemrosesan akhir sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pemrosesan akhir adalah membentuk UPTD TPA Jatibarang sebagai pelaksana teknis dalam tahap pemrosesan akhir sampah. Sampah yang masuk ke TPA Jatibarang setiap harinya yang berjumlah 850 ton harus diolah dengan system yang ramah lingkungan. Pada saat ini, system yang digunakan oleh TPA Jatibarang adalah system *sanitary landfill*, yaitu metode pemrosesan sampah dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. Metode ini dapat menghilangkan polusi udara. Di samping itu, pada tahap pemrosesan akhir juga ada keterlibatan pihak swasta yaitu dengan PT Narpati Agung Karya Persada yang merupakan pemasok granul kompos kepada PT Petrokimia Gresik. Peran PT Narpati ini adalah mengambil setiap harinya 350 ton sampah organik untuk diolah menjadi kompos yang memiliki nilai jual.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir dinilai sudah tepat pelaksanaan.

4.1.3. Ketepatan Target

Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan apakah implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mungkin sama tidak efektifnya dengan kebijakan

lain. Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan oleh implementor dan adanya intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan kebijakan lain yang dilaksanakan oleh implementor sehingga menimbulkan ketidakefektifan (Riant Nugroho, 2014 : 687).

Ketepatan target dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang diamati dari respon masyarakat terhadap kebijakan dan apakah ada intervensi lain atas kebijakan penanganan sampah. Dalam poin ketepatan target, fenomena yang diteliti adalah sebagai berikut :

a. Pewadahan

Pada tahap pewadahan sampah, target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Semarang. Respon masyarakat Kota Semarang terhadap pelaksanaan pewadahan sampah di Kota Semarang ini beragam, ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negative. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan cara ketertiban masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan jenis sampah dan tong sampah yang sudah disediakan. Respon positif ini dinilai sebagai bentuk dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pewadahan. Di samping itu, respon negative yang ditunjukkan oleh masyarakat adalah pembuangan sampah di tempat umum yang tidak pada tempat sampah yang disediakan yang mengakibatkan sampah tercecer sehingga mengganggu kebersihan Kota Semarang. Selain itu, respon negative juga ditunjukkan oleh masyarakat dengan membuang sampah

pada tong sampah tetapi tidak terklasifikasi sesuai jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Tetapi hal ini terjadi juga dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum memiliki teknologi pengelolaan sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya masing-masing yang mengakibatkan sebagian masyarakat berfikir jika mereka tidak perlu membuang sampah sesuai jenisnya karena pada akhirnya akan dicampur kembali pada tahap pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pewadahan dinilai belum tepat target.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Semarang. Respon masyarakat Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengumpulan sampah di Kota Semarang ini beragam, ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negative. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan cara ketertiban masyarakat dalam menaruh sampah rumah tangga di luar rumah untuk memudahkan proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Selain itu peran Ketua RT / RW pada masing-masing Kelurahan juga menjadi nilai positif karena Ketua RT dan RW merupakan coordinator yang mencari petugas pengumpul sampah dan kemudian menagih iuran bayaran pengangkut sampah pada tiap-tiap rumah tangga. Masyarakat juga menyambut baik hal ini karena menyadari bahwa sampah harus diangkut setiap harinya agar menciptakan kebersihan pada daerah sekitar tempat

tinggal. Tetapi terkadang respon negative juga dapat terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang lupa untuk mengeluarkan sampah pada setiap harinya sehingga cukup menyulitkan petugas pengumpul sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengumpulan dinilai belum tepat target.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan sampah, target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Semarang. Respon masyarakat Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Semarang ini beragam, ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negative. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan cara membuang sampah pada TPS yang telah disediakan dengan cara yang benar agar sampah masuk ke areal TPS yang tersedia. Tetapi banyak juga masyarakat yang merespon negative yaitu dengan cara melakukan pembuangan sampah dengan cara yang tidak seharusnya, contohnya dengan cara dilempar. Ketika sampah ini dilempar, maka sampah ini akan terbang di sekitar area TPS, tetapi tidak masuk tepat ke dalam bak sampah. Akibatnya sampah yang tercecer ini menimbulkan bau busuk dan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar TPS, dan pada akhirnya akan menyulitkan petugas pengangkut sampah untuk mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA Jatibarang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengangkutan dinilai belum tepat target.

d. Pengolahan

Pada tahap pewadahan sampah, target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Semarang. Respon masyarakat Kota Semarang terhadap pelaksanaan pewadahan sampah di Kota Semarang ini beragam, ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negative. Ada masyarakat yang sudah cukup menyadari bahwa kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat sendiri harus ikut berperan aktif di dalam kegiatan ini, tetapi ada pula masyarakat yang bersikap negatif dan belum dapat menerima proses pengolahan sampah ini. TPST Ngudi Kamulyan, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur merupakan salah satu TPST yang beroperasi setiap hari mengumpulkan sampah jenis anorganik dan organik dari rumah warga di RW 02 dan SMP 13 Semarang untuk dijadikan barang-barang yang memiliki nilai jual dan layak pakai. Hal ini dilakukan oleh mereka karena mereka menyadari betapa pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Tetapi disisi lain, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebijakan penanganan sampah ini, yang dibuktikan dari respon mereka yang masih melakukan pembuangan sampah tidak pada tempat yang sudah disediakan dan juga masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah secara terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengolahan dinilai belum tepat target.

e. Pemrosesan Akhir

Pada tahap pemrosesan akhir sampah, target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Semarang. Respon masyarakat Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Semarang ini beragam, ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negative. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan cara perubahan pola pikir tentang upaya mengurangi jumlah produksi sampah yang mungkin dihasilkan oleh seorang masyarakat. Dengan cara mengurangi konsumsi penggunaan sampah plastic, dapat membantu mengurangi beban TPA Jatibarang yang mengelola sampah sebanyak 850 ton setiap harinya. Tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum berfikir bahwa mereka harus mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan setiap hari yang mengakibatkan beban TPA cukup berat setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir dinilai belum tepat target.

4.1.4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan, dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan (Riant Nugroho, 2014:687).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan gejala yang peneliti lihat :

a. Pewadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pewadahan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT di Kota Semarang. Kerjasama terjalin secara baik karena butuh koordinasi untuk menjaga kebersihan dari masing-masing kecamatan di Kota Semarang dalam tahap pewadahan sampah ini.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke

masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pewadahan sampah, interaksi dengan media massa dinilai cukup baik karena kampanye pembuangan sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya melalui banner, pamphlet sudah cukup banyak.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pewadahan dinilai sudah tepat lingkungan.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengumpulan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan RT / RW pada tiap Kelurahan di Kota Semarang. Kerjasama terjalin secara baik karena butuh koordinasi untuk proses pengumpulan sampah dari rumah warga menuju TPS setempat.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pengumpulan sampah, interaksi dengan media massa dinilai cukup baik karena sosialisasi pembuangan sampah dengan cara yang benar telah dilakukan melalui berbagai acara dan kesempatan.

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pewadahan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT di Kota Semarang. Kerjasama terjalin secara baik karena

butuh koordinasi untuk menjaga kebersihan dari masing-masing kecamatan di Kota Semarang dalam tahap pewadahan sampah ini.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pewadahan sampah, interaksi dengan media massa dinilai cukup baik karena kampanye pembuangan sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya melalui banner, pamphlet sudah cukup banyak.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengumpulan dinilai sudah tepat lingkungan.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai

amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengangkutan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan UPTD TPA Jatibarang dan Kecamatan di Kota Semarang. Kerjasama terjalin secara baik karena butuh koordinasi dalam pengangkutan sampah yang diangkut setiap harinya pada TPS di 16 Kecamatan di Kota Semarang, ke TPA Jatibarang. Maka dari itu penjadwalan dan koordinasi selalu dilakukan demi menunjang kelancaran dari proses pengangkutan sampah ini. Di samping itu bidang pengelolaan sampah juga melakukan interaksi dengan pihak Kecamatan di Kota Semarang untuk meminta petugas pengangkut sampah.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pengangkutan sampah, interaksi dengan media massa dinilai cukup baik karena kampanye pembuangan sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya melalui banner, pamphlet sudah cukup banyak.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengangkutan dinilai sudah tepat lingkungan.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengolahan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama dengan TPST yang didirikan di 26 titik di Kota Semarang. Kerjasama terjalin baik pada TPST Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur melalui penyediaan fasilitas pendukung agar TPST dapat beroperasi mengelola sampah dengan baik setiap harinya.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga startegis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pengolahan sampah, interaksi dengan media massa dinilai sudah ada karena pada tahap ini media massa membantu mensosialisasikan

tentang peran masyarakat dalam pengolahan sampah dengan system terpadu yaitu reduce, reuse dan recycle.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pengolahan dinilai sudah tepat lingkungan.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara, pada pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, tepatnya pada tahap pemrosesan akhir, lembaga yang secara teknis mengimplementasikannya adalah juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tepatnya seksi operasional bidang pengelolaan sampah dan UPTD TPA Jatibarang. Karena berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup, interaksi yang dilakukan oleh seksi operasional bidang pengelolaan sampah dan UPTD TPA Jatibarang dapat dikatakan baik dan tugas antara satu dengan yang lain memang sangat berkaitan, sehingga interaksi terus berjalan antara pihak-pihak ini.

Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, interaksi dengan media massa adalah media massa membantu menyalurkan sosialisasi pembatasan produksi sampah rumah tangga agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal produksi sampah setiap harinya.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pemrosesan akhir dinilai sudah tepat lingkungan.

4.1.5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses ini berkenaan dengan bagaimana penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan (Riant Nugroho, 2014:688). Berikut merupakan hasil analisis data dari fenomena sebagai berikut :

a. Peadahan

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya

memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Dalam tahap pewadahan, penerimaan masyarakat secara positif dilihat dari kesadaran dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan pembuangan sampah sesuai pada jenisnya masing-masing. Sedangkan dari sisi negative, sebagian masyarakat mengkritik pemerintah yang pada akhirnya menggabung jenis sampah organik dan sampah anorganik menjadi satu untuk tahap pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sehingga masyarakat berfikir tidak ada gunanya membuang sampah sesuai jenisnya.

Ketepatan proses juga dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan kesiapan dalam penyediaan fasilitas tong sampah sesuai pemisahan jenis sampah tetapi Dinas Lingkungan Hidup khususnya pada tahap pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir belum memiliki fasilitas yang memadai dalam pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pewadahan sampah belum tepat proses.

b. Pengumpulan

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Dalam tahap pengumpulan, penerimaan masyarakat secara positif dilihat dari kesadaran untuk membayar iuran RT yang ditujukan untuk petugas pengumpul sampah dari rumah warga menuju ke TPS setempat. Di samping itu penerimaan positif juga ditunjukkan dengan cara dengan teratur setiap hari menaruh sampah di luar rumah untuk memudahkan proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas. Di samping itu, penerimaan masyarakat secara negative ditandai dengan kelalaian dalam menaruh sampah di luar rumah sehingga menyulitkan petugas dalam proses pengumpulan sampah.

Ketepatan proses juga dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan kesiapan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengumpulan sampah yaitu RT, RW dan Kelurahan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengumpulan sampah belum tepat proses.

c. Pengangkutan

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Dalam tahap pengangkutan, penerimaan masyarakat secara positif dilihat dari kesadaran masyarakat pada saat membuang sampah ke TPS setempat yang dilakukan secara benar, dengan memasukkan sampah pada bak sampah yang tersedia. Sedangkan respon negative ditunjukkan dari masih terdapatnya masyarakat yang membuang sampah ke TPS dengan cara dilemparkan saja yang menyebabkan sampah tercecer pada sekitar TPS sehingga mengakibatkan kebersihan terganggu dan TPS menimbulkan bau tidak sedap.

Ketepatan proses juga dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan kesiapan dalam tahap pengangkutan sampah karena Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan tiap Kecamatan dalam hal penyediaan petugas pengangkut sampah dari TPS di Kecamatan masing-masing untuk menuju ke TPA Jatibarang. Di samping itu juga penyediaan fasilitas truk pengangkut sampah juga menjadi bukti kesiapan Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengangkutan sampah belum tepat proses.

d. Pengolahan

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Dalam tahap pengolahan, adanya TPST Ngudi Kamulyan yang terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur yang beroperasi setiap hari mengumpulkan sampah jenis anorganik dan organik dari rumah warga di RW 02 dan SMP 13 Semarang untuk dijadikan barang-barang yang memiliki nilai jual dan layak pakai. Hal ini merupakan bentuk dukungan positif yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hanya berkata siap menerima kebijakan ini, tetapi tidak diikuti oleh adanya aksi nyata untuk berperan aktif. Hal ini dibuktikan dari kurangnya upaya sebagian masyarakat untuk mengelola sampah secara terpadu dan terkadang kurang berupaya untuk mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan setiap harinya.

Ketepatan proses juga dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan kesiapan dalam penyediaan fasilitas TPST yang saat ini berjumlah 26 TPST di Kota Semarang. Tetapi penyediaan

fasilitas ini tidak disertai dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat pengelola TPST.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pengolahan sampah belum tepat proses.

e. Pemrosesan Akhir

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam menerima suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, masyarakat seharusnya memberikan respon yang positif. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Kota Semarang menerima kebijakan ini. Dalam tahap pemrosesan akhir, banyak masyarakat menyadari bahwa sudah seharusnya mereka mengurangi jumlah produksi sampah yang dapat dihasilkan setiap harinya agar dapat mengurangi beban dari TPA Jatibarang. Tapi ternyata dalam aplikasinya, sulit bagi sebagian masyarakat untuk berupaya mengurangi jumlah produksi sampah yang dapat mereka hasilkan setiap harinya.

Ketepatan proses juga dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dalam kesiapannya sebagai aktor implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan kesiapan dalam tahap pemrosesan akhir sampah yang ditandai dengan peningkatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) yang akan dilaksanakan rencananya mulai akhir tahun 2017 ini.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah belum tepat proses.

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

4.2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam fenomena standar dan sasaran kebijakan, yang dilihat adalah aspek kejelasan dari standar kebijakan penanganan sampah serta siapa sasaran dari dilaksanakannya kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Standar yang dinilai berkaitan dengan *Standart Operating Procedur (SOP)*. SOP merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai standard an sasaran kebijakan yang diteliti melalui 5 gejala :

a. Pewadahan

Pada tahap pewadahan sampah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki standar kebijakan yang jelas, sedangkan untuk sasaran dari kebijakan ini, tepatnya pada tahap pewadahan adalah masyarakat Kota Semarang.

Mengenai standar kebijakan pewadahan sampah, dikatakan belum ada karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah, dapat dideskripsikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

memiliki standar bahwa pembuangan sampah harus dilakukan pada tempat-tempat yang tersedia, dan adanya pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Tetapi standar ini tidak dituangkan pada sebuah SOP sehingga standar ini tidak diketahui oleh semua warga masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memperjelas Perda ini adalah melalui Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, yang berupa Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan agar semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dengan jelas. Tetapi, Perwal ini belum cukup menjelaskan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pewadahan sampah. Sasaran pada tahap pewadahan sampah ini ialah seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang karena telah tercantum di dalam Perda bahwa sasaran dari kebijakan ini ialah masyarakat Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standard an sasaran kebijakan menjadi sebuah factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pewadahan sampah.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki standar kebijakan yang jelas, sedangkan

untuk sasaran dari kebijakan ini, tepatnya pada tahap pengumpulan adalah masyarakat Kota Semarang.

Mengenai standar kebijakan pengumpulan sampah, dikatakan belum ada karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah, dapat dideskripsikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki standar bahwa pengumpulan sampah harus dilakukan dari rumah warga menuju ke TPS sekitar yang telah disediakan oleh Pemerintah. Tetapi standar ini tidak dituangkan pada sebuah SOP sehingga standar ini tidak diketahui oleh semua warga masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memperjelas Perda ini adalah melalui Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, yang berupa Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan agar semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dengan jelas. Tetapi, Perwal ini belum cukup menjelaskan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum membantu kegiatan pengumpulan sampah. Sasaran pada tahap pengumpulan sampah ini ialah seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang karena telah tercantum di dalam Perda bahwa sasaran dari kebijakan ini ialah masyarakat Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan menjadi sebuah factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengumpulan sampah.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan sampah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki standar yang jelas, sedangkan untuk sasaran dari kebijakan ini, tepatnya pada tahap pengangkutan adalah masyarakat Kota Semarang.

Mengenai standar kebijakan pengangkutan sampah, dikatakan telah ada karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD TPA Jatibarang, dapat dideskripsikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki standar pengangkutan sampah yang berupa penjadwalan pengangkutan sampah yang telah terstruktur pada masing-masing Kecamatan diikuti dengan waktu pengangkutan sampahnya. SOP dari pengangkutan sampah ini tergabung menjadi satu dengan SOP pemrosesan akhir sampah. Penjadwalan pengangkutan sampah ini dilakukan dengan baik oleh para petugas dengan tujuan agar pengangkutan sampah menuju TPA Jatibarang tidak bentrok antara satu Kecamatan dengan Kecamatan lainnya. Sasaran pada tahap pewadahan sampah ini ialah seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang karena telah tercantum di dalam Perda bahwa sasaran dari kebijakan ini ialah masyarakat Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan menjadi sebuah factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan sampah.

d. Pengolahan

Pada tahap pengolahan sampah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki standar kebijakan yang jelas, sedangkan untuk sasaran dari kebijakan ini, tepatnya pada tahap pewadahan adalah masyarakat Kota Semarang.

Mengenai standar kebijakan pengolahan sampah, dikatakan belum ada karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah, dapat dideskripsikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki standar bahwa pengolahan sampah harus dilakukan dengan system 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*, dan seluruh masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah secara 3R ini. Tetapi standar ini tidak dituangkan pada sebuah SOP sehingga standar ini tidak diketahui dan dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memperjelas Perda ini adalah melalui Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, yang berupa Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan agar semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dengan jelas. Tetapi, Perwal ini belum cukup menjelaskan ke seluruh lapisan

masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengolahan sampah, dengan system 3R. Sasaran pada tahap pengolahan sampah ini ialah seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang karena telah tercantum di dalam Perda bahwa sasaran dari kebijakan ini ialah masyarakat Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan menjadi sebuah factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengolahan sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Pada tahap pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki standar yang jelas, sedangkan untuk sasaran dari kebijakan ini, tepatnya pada tahap pemrosesan akhir adalah masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dideskripsikan bahwa UPTD TPA Jatibarang sebagai pelaksana teknis dari kebijakan penanganan sampah telah memiliki SOP sebagai panduan pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA dan pelaksanaan pemrosesan akhir sampah yang dilaksanakan di TPA Jatibarang. Apabila tidak ada SOP pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, maka pihak dari UPTD TPA Jatibarang tidak dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan benar, maka dari itu secara teknis juga sudah diusahakan untuk sesuai dengan SOP. Jadwal pengangkutan sampah yang masuk dari setiap kecamatan menuju ke

TPA juga dijadwalkan di dalam SOP. Kepala UPTD TPA Jatibarang mengatakan apabila pelaksanaan tidak sesuai SOP, maka jadwal pengangkutan hingga pemrosesan akhir dapat menjadi kacau yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Di sisi lain, Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa SOP hanya dibuat oleh UPTD TPA Jatibarang.

Sasaran kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini adalah masyarakat Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dari tercantumnya tujuan kebijakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sudah dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat di Kota Semarang, tetapi sayangnya masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan ini belum semua ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah hingga kebijakan ini belum dapat berjalan dengan optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan menjadi sebuah factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan sampah.

4.2.2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pelaksanaan berbagai bentuk kebijakan yang berasal dari Pemerintah termasuk dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di

Kota Semarang yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang. Sumberdaya digunakan sebagai alat penunjang kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Dengan adanya sumberdaya yang baik, dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kebijakan, tetapi sebaiknya apabila sumberdaya yang dimiliki untuk menunjang kebijakan tidak cukup baik, maka dapat memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil penelitian untuk factor sumberdaya yang telah terbagi ke dalam 5 gejala :

a. Peadahan

Pada tahap peadahan sampah, sumberdaya terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa ketiga sumberdaya tersebut dapat dikatakan masih belum memadai.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahap peadahan, sama jumlahnya dengan sumber daya manusia pada tahap pengumpulan dan pengolahan sampah. Tahap peadahan sampah, ditangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pernyataan dari informan, jumlah pegawai yang ada berjumlah 39 orang dan jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk menangani kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat

penulis jelaskan bahwa kebijakan penanganan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Tetapi jumlah yang sudah dianggarkan untuk kebijakan penanganan sampah ini dapat dibilang belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Sedangkan sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang kebijakan ini, khususnya pada tahap pewadahan sampah dinilai sudah cukup baik oleh Pemerintah, tetapi di sisi lain masyarakat masih banyak yang mengeluhkan tentang kurangnya jumlah tong sampah yang ada pada fasilitas-fasilitas umum di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi sebuah factor penghambat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pewadahan.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, sumberdaya terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa ketiga sumberdaya tersebut dapat dikatakan masih belum memadai.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahap pengumpulan, sama jumlahnya dengan sumber daya manusia pada tahap pewadahan dan pengolahan sampah. Tahap pewadahan sampah, ditangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pernyataan dari informan, jumlah pegawai yang ada berjumlah 39 orang dan

jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk menangani kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat penulis jelaskan bahwa kebijakan penanganan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Tetapi jumlah yang sudah dianggarkan untuk kebijakan penanganan sampah ini dapat terbilang belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, masih ada fasilitas yang kurang memadai dalam proses pengumpulan sampah yaitu jumlah TPS yang tersedia pada masing-masing Kecamatan dirasa kurang seimbang, karena Kecamatan Gunungpati hanya memiliki 5 TPS, sedangkan Kecamatan Mijen hanya memiliki 3 TPS. Selain TPS, bak sampah belum dimiliki oleh semua kecamatan di Kota Semarang. Beberapa kecamatan yang belum memiliki bak sampah yaitu Semarang Tengah, Pedurungan, Tembalang, Gajahmungkur, Gayamsari, Ngaliyan, Mijen dan Gunungpati. Keterbatasan tempat penampungan sampah di beberapa Kecamatan ini menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pelaksanaan pengumpulan sampah di TPS untuk diangkut ke TPA. Keterbatasan TPS yang ada di beberapa kecamatan ini mengakibatkan banyaknya sampah tercecer di sekitar bak sampah yang mengakibatkan sulitnya seorang petugas pengangkut sampah untuk mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi sebuah factor penghambat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengumpulan.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan sampah, sumberdaya terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa ketiga sumberdaya tersebut dapat dikatakan masih belum memadai.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahap pengangkutan terdiri dari Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dengan dibantu oleh Pegawai pada UPTD TPA Jatibarang dan petugas pengangkut sampah dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kuantitas dan kualitas dari keseluruhan pegawai dinilai sudah cukup baik dalam proses pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat penulis jelaskan pula bahwa kebijakan penanganan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Tetapi jumlah yang sudah dianggarkan untuk kebijakan penanganan sampah ini dapat dibilang belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini yang terdiri dari 5 tahapan yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang kebijakan ini,

khususnya pada tahap pengangkutan sampah dinilai sudah cukup baik oleh para pegawai pengangkut sampah di setiap Kecamatan dan tidak ada keterlambatan dalam pengangkutan sampah setiap harinya, tetapi di sisi lain masyarakat masih banyak yang mengeluhkan tentang bau tidak sedap yang berada pada TPS setempat dan truk pengangkut yang juga menimbulkan bau.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi sebuah factor penghambat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan.

d. Pengolahan

Pada tahap pengolahan sampah, sumberdaya terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa ketiga sumberdaya tersebut dapat dikatakan masih belum memadai.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahap pengolahan ini, sama jumlahnya dengan sumber daya manusia pada tahap pewadahan dan pengumpulan sampah. Tahap pengolahan sampah, ditangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pernyataan dari informan, jumlah pegawai yang ada berjumlah 39 orang dan jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk menangani kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini. Tahap pengolahan sampah ini tentunya melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, dan dalam hal ini pemerintah belum mampu mengaktifkan seluruh TPST di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat penulis jelaskan pula bahwa kebijakan penanganan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Tetapi jumlah yang sudah dianggarkan untuk kebijakan penanganan sampah ini dapat dibilang belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Sedangkan sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang kebijakan ini, khususnya pada tahap pewadahan sampah dinilai belum cukup baik karena TPST yang ada di Kota Semarang belum seluruhnya difasilitasi oleh Pemerintah yang mengakibatkan masih banyaknya TPST yang tidak beroperasi aktif setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi sebuah factor penghambat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengolahan.

e. Pemrosesan Akhir

Pada tahap pemrosesan akhir sampah, sumberdaya terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa ketiga sumberdaya tersebut dapat dikatakan masih belum memadai.

Dari hasil wawancara, dapat penulis analisis bahwa sumber daya manusia yang menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang adalah pegawai yang berada pada Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan UPTD TPA Jatibarang.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup ini sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan. Hal ini dibuktikan dari perekrutan pegawai untuk UPTD TPA Jatibarang yang merupakan pegawai lapangan yang memang terbiasa mengolah sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir sehingga sudah cukup mengetahui sistem pengolahan sampah. Tetapi di sisi lain, jumlah pegawai yang masih kurang banyak menjadi keluhan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup karena dengan komposisi pegawai yang ada sekarang ini, mengakibatkan banyak pegawai yang harus bekerja lembur. Dalam pengerjaan teknis, pegawai Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat penulis jelaskan pula bahwa kebijakan penanganan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Tetapi jumlah yang sudah dianggarkan untuk kebijakan penanganan sampah ini dapat dibilang belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini yang terdiri dari 5 tahapan yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang kebijakan ini, khususnya pada tahap pemrosesan akhir sampah dinilai sudah cukup baik karena fasilitas lahan TPA, gedung, serta alat-alat berat sudah cukup, yang disertai system pengolahan RDF yang ramah lingkungan. Tetapi, ada juga fasilitas untuk pemrosesan akhir yang sudah rusak dan sudah waktunya diganti tetapi belum diganti karena keterbatasan

anggaran. Hal ini dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi sebuah factor penghambat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pemrosesan akhir.

4.2.3. Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi optimal atau tidaknya kebijakan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan ini. Mengingat ada banyak aktor yang terjun dan berperan dalam menyelenggarakan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, maka hubungan antar organisasi di dalamnya dituntut untuk sesuai dan searah, dikarenakan hal tersebut lah yang mempengaruhi hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Hubungan baik antar organisasi pemerintah dan swasta harus dapat dijalankan agar pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dapat mencapai tujuannya. Berikut merupakan hubungan antar organisasi yang akan dijelaskan kedalam 5 gejala kebijakan, yang meliputi :

a. Pewadahan

Tahap pewadahan sampah merupakan tahap awal dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa proses pewadahan sampah merupakan tahapan awal dimana sampah yang diproduksi oleh masyarakat dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan untuk selanjutnya dikumpulkan di TPS setempat. Pada tahap pewadahan ini, dilakukan hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanpa melibatkan organisasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar organisasi yang terjalin pada tahap pewadahan sampah di Kota Semarang.

b. Pengumpulan

Tahap pengumpulan sampah merupakan tahap lanjutan dari tahap pewadahan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa proses pengumpulan sampah merupakan tahapan dimana sampah yang telah ada pada tong sampah masing-masing rumah tangga, diambil dan dikumpulkan di TPS setempat. Tahap pengumpulan sampah ini, dilakukan hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanpa melibatkan organisasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar organisasi yang terjalin pada tahap pengumpulan sampah di Kota Semarang.

c. Pengangkutan

Tahap pengangkutan sampah merupakan tahap lanjutan setelah tahap pengumpulan pada pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa proses pengangkutan sampah merupakan tahapan dimana sampah yang telah terkumpul pada masing-masing TPS diangkut petugas pengangkut sampah dengan menggunakan Truk untuk selanjutnya dibawa ke TPA. Tahap pengangkutan ini, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan melibatkan masing-masing Kecamatan di Kota Semarang dan UPTD TPA Jatibarang. Bentuk hubungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan permintaan pegawai pengangkut sampah dari masing-masing Kecamatan di Kota Semarang, dan hubungan ini berjalan dengan baik. Sedangkan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD TPA Jatibarang adalah dengan koordinasi untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA agar waktu pengangkutan dijadwalkan dengan rapi dan tidak menumpuk pada satu waktu. Kerjasama ini dilakukan dengan baik karena memang tidak ada keluhan akan keterlambatan waktu pengangkutan sampah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi terjalin pada tahap pengangkutan sampah di Kota Semarang, yang menjadikan factor ini sebagai factor pendorong kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

d. Pengolahan

Tahap pengolahan sampah merupakan salah satu tahap dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa proses pengolahan sampah merupakan tahapan dimana sampah yang dibuang, dikumpulkan pada sebuah TPST dan kemudian sampah diolah dengan system 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*. Tahap pengolahan ini, dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada dalam TPST yang tersebar di 26 titik di Kota Semarang. Pada TPST Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur, komunikasi terjalin dengan baik sehingga TPST tersebut beroperasi setiap hari dalam upaya menjadikan sampah sebagai barang yang bermanfaat yang akhirnya membantu pemerintah dalam kebijakan penanganan sampah ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang ada pada tahap pengolahan ini berjalan secara baik yang menjadikan factor ini sebagai factor pendorong kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

e. Pemrosesan Akhir

Tahap pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dengan bantuan teknis UPTD TPA Jatibarang.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya dengan sesama organisasi pemerintah saja, tetapi ada juga hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak swasta yaitu PT Narpati Agung Karya Persada Lestari yang berlokasi di seberang TPA Jatibarang. Kerjasama ini dimulai dari tahun

2011. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan PT Narpati adalah pengolahan sampah organik pada TPA Jatibarang sebanyak 350 ton setiap harinya, yang kemudian dijadikan pupuk organik. Kerjasama yang sudah 6 tahun berjalan memiliki dampak positif karena dengan adanya pengolahan sampah di TPA Jatibarang yang dilakukan oleh PT Narpati dapat mengurangi beban dari TPA Jatibarang sehingga TPA ini dapat memiliki umur yang lebih panjang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang ada pada tahap pemrosesan akhir sampah ini berjalan secara baik yang menjadikan factor ini sebagai factor pendorong kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

4.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana dari teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Dalam fenomena yang diteliti dalam penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat adalah terkait dengan struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai karakteristik agen pelaksana pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang :

a. Pewadahan

Pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh satu Dinas yang sama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menganalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik karena dari struktur yang ada, sudah terlihat pembagian tugas yang jelas dalam hal pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini, khususnya dalam tahap pewadahan juga sudah baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam internal Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pewadahan.

b. Pengumpulan

Pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh satu Dinas yang sama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menganalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik karena dari struktur yang ada, sudah terlihat pembagian tugas yang jelas dalam hal pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini, khususnya dalam tahap pengumpulan sampah juga sudah baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam internal Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan tahapan ini.

Hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengumpulan.

c. Pengangkutan

Pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh satu Dinas yang sama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hanya saja pada tahap pengangkutan dibantu oleh UPTD TPA Jatibarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menganalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik karena dari struktur yang ada, sudah terlihat pembagian tugas yang jelas dalam hal pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini, khususnya dalam tahap pengangkutan juga sudah baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam internal Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan UPTD TPA Jatibarang karena koordinasi tentang pengangkutan sampah dilakukan setiap hari.

Hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengangkutan.

d. Pengolahan

Pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh satu Dinas yang sama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menganalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik karena dari struktur yang ada, sudah terlihat pembagian tugas yang jelas dalam hal pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini, khususnya dalam tahap pengolahan juga sudah baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam internal Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengolahan.

e. Pemrosesan Akhir

Pada setiap tahapan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh satu Dinas yang sama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hanya saja pada tahap pemrosesan akhir dibantu oleh UPTD TPA Jatibarang sebagai pelaksana teknis.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menganalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik karena dari struktur yang ada, sudah terlihat pembagian tugas yang jelas dalam hal pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang juga sudah baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dengan UPTD TPA Jatibarang dalam melaksanakan serangkaian proses penanganan sampah yang terdiri dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir karena keseluruhan proses ini merupakan sebuah kesinambungan yang berakhir di tempat pemrosesan akhir Jatibarang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dengan UPTD

TPA Jatibarang sudah baik karena selalu ada kerjasama yang terjalin setiap harinya dalam penanganan sampah. Kemudian ditemukan juga pola hubungan yang baik antara atasan dan bawahan pada pegawai UPTD TPA Jatibarang dimana seorang Kepala menginstruksikan bawahannya dengan cara yang tegas tetapi tetap sopan sehingga bawahan merasa dihargai.

Hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena karakteristik agen pelaksana dapat menjadi faktor pendorong kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pemrosesan akhir. Hal ini dibuktikan dari proporsional nya struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta penyediaan UPTD TPA Jatibarang dilakukan dengan tujuan agar kebijakan sampah di Kota Semarang ini dapat dilaksanakan secara optimal.

4.2.5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat juga disebut lingkungan eksternal. Kondisi eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Sebaliknya, apabila kondisi eksternal mendukung kebijakan, maka dapat mempengaruhi hasil yang optimal dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai kondisi social dan ekonomi yang terbagi ke dalam 5 gejala :

a. Pewadahan

Lingkungan sosial yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ialah masyarakat Kota Semarang. Secara sosial, timbul permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam tahap pewadahan dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dari kenyataan di lapangan bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang belum menyadari tugas mereka untuk sama-sama menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini juga disebabkan oleh pemerintah yang kurang melakukan sosialisasi kebijakan penanganan sampah ini, karena berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ia menuturkan bahwa dia tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang persampahan di daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa factor social pada tahap pewadahan dalam kebijakan penanganan sampah dinilai menjadi factor penghambat kebijakan.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, hal yang menjadi factor social adalah masyarakat Kota Semarang. Kondisi social dari masyarakat Kota Semarang dinilai belum siap seluruhnya dalam rangka berpartisipasi aktif di dalam proses pengumpulan sampah ini. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan petugas pengumpul sampah yang menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam melakukan pengambilan sampah pada beberapa rumah warga

karena terkadang warga tidak mengeluarkan sampahnya keluar rumah sehingga menyulitkan petugas dalam proses pengambilan sampah. Untuk kondisi dari ekonomi masyarakat berkaitan dengan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang masih beragam. Hal ini dibuktikan dari adanya temuan bahwa masih adanya warga yang tidak membayar iuran ke RT untuk pengangkutan sampah dari rumah tangga masing-masing menuju ke TPS. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan membakar sampah di sembarang tempat sehingga akan menimbulkan TPS liar di lingkungan Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa factor social pada tahap pengumpulan dalam kebijakan penanganan sampah dinilai menjadi factor penghambat kebijakan.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan, kondisi social yang mempengaruhi jalannya proses pengangkutan sampah adalah masyarakat. Dalam tahap pengangkutan, seringkali petugas truk sampah mengeluhkan mengenai ketidakdisiplinan masyarakat yang seringkali membuang sampah tidak pada TPS yang disediakan sehingga sampah seringkali tercecer di sekitar TPS dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitar TPS. Selain menimbulkan bau, hal ini juga mengakibatkan petugas truk sampah kesulitan dalam mengambil sampah pada TPS untuk diangkut menuju ke TPA.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa factor social pada tahap pengangkutan dalam kebijakan penanganan sampah dinilai menjadi factor penghambat kebijakan.

d. Pengolahan

Pada tahap pengolahan sampah, dibutuhkan adanya kondisi masyarakat yang siap menerima kebijakan karena pengolahan sampah ini dilakukan dengan system 3R dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sistem pengelolaan sampah secara terpadu masih mendapat respon negatif dari berbagai kelompok masyarakat. Ketua TPS Ngudi Kamulyan yang terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur pun juga mengakui bahwa TPS yang ia kelola sejak tahun 2008 ini tidak terlalu mendapatkan respon positif bagi masyarakat. Jumlah pekerja yang ikut berpartisipasi dalam pengolahan sampah terpadu ini hanya ada 3 pekerja. Masyarakat di sekitar Kelurahan kurang berpartisipasi aktif dalam rangka membantu mengelola sampah agar dapat memiliki nilai jual. Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa permasalahan sampah bukan tanggung jawab masyarakat. Sedangkan faktor ekonomi dapat menunjang tingkat ekonomi seseorang karena sampah yang dikelola secara terpadu dapat memiliki nilai jual. Pada TPS Ngudi Kamulyan, produk yang dihasilkan dari sampah organik yaitu dijadikan pupuk, sedangkan produk yang dihasilkan dari sampah anorganik adalah kerajinan tangan berupa tas plastik, tabungan, keset kaki, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa factor social pada tahap pengolahan dalam kebijakan penanganan sampah dinilai menjadi factor penghambat kebijakan.

e. Pemrosesan Akhir

Lingkungan sosial yang dimaksud dalam tahap pemrosesan akhir dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ialah pemulung TPA Jatibarang. Secara sosial, keberadaan pemulung di TPA Jatibarang memudahkan pemerintah dalam pemilahan sampah kardus dan plastik yang telah dibantu dipisahkan oleh para pemulung TPA. Di samping itu, sampah kardus dan plastic ini juga memberikan dampak positif bagi pemulung sendiri, karena melalui sampah plastic dan kardus yang dijual ke pengepul sampah dapat memberikan penghasilan bagi para pemulung sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor social pada tahap pemrosesan akhir dalam kebijakan penanganan sampah dinilai menjadi factor pendorong kebijakan.

4.2.6. Disposisi Implementor

Berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Berikut

merupakan pembahasan penelitian tentang factor disposisi implementor yang diteliti dalam 5 gejala yaitu :

a. Pewadahan

Pada tahap pewadahan sampah, telah diteliti mengenai respon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap proses pewadahan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peneliti menganalisis bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah sudah baik. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui berbagai cara yaitu dengan penyediaan fasilitas tong sampah di tempat-tempat umum, dan disertai dengan berbagai bentuk sosialisasi membuang sampah dengan cara yang benar pada masyarakat. Sedangkan untuk pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dinilai sudah cukup jelas karena kebijakan ini hadir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dimana perumus kebijakannya ialah Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Selain itu upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih memahami kebijakan ini, dilakukan dengan cara membuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor disposisi implementor menjadi factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pewadahan.

b. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan sampah, telah diteliti mengenai respon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap proses pengumpulan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peneliti menganalisis bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengumpulan dinyatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui berbagai cara yaitu dengan penyediaan fasilitas TPS pada tiap-tiap kecamatan agar pengumpulan sampah dilakukan dengan baik dengan harapan tidak ada tempat pembuangan sampah liar lagi. Sedangkan untuk pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dinilai sudah cukup jelas karena kebijakan ini hadir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dimana perumus kebijakannya ialah Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Selain itu upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih memahami kebijakan ini, dilakukan dengan cara membuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor disposisi implementor menjadi factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengumpulan.

c. Pengangkutan

Pada tahap pengangkutan sampah, telah diteliti mengenai respon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap proses pengangkutan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peneliti menganalisis bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah sudah baik, khususnya dalam tahap pengangkutan. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengoptimalkan tahapan ini melalui berbagai cara yaitu dengan penyediaan fasilitas TPS pada setiap kecamatan, truk pengangkut sampah untuk setiap kecamatan di Kota Semarang dan disertai dengan penyediaan petugas pengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA Jatibarang. Sedangkan untuk pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dinilai sudah cukup jelas karena kebijakan ini hadir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dimana perumus

kebijakannya ialah Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Selain itu upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih memahami kebijakan ini, dilakukan dengan cara membuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2015. Dan untuk tahap pengangkutan juga dijelaskan secara rinci mengenai penjadwalan pengangkutan sampah di dalam SOP pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor disposisi implementor menjadi factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengangkutan.

d. Pengolahan

Pada tahap pengolahan sampah, telah diteliti mengenai respon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap proses pewadahan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peneliti menganalisis bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah sudah baik, khususnya pada tahap pengolahan sampah. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui berbagai cara yaitu dengan penyediaan fasilitas TPS 3R yang tersebar di 26 titik di Kota Semarang yang disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung sebagai penunjang keberjalanan TPS 3R apabila diminta oleh masing-masing KSM.

Sedangkan untuk pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dinilai sudah cukup jelas karena kebijakan ini hadir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dimana perumus kebijakannya ialah Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Selain itu upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih memahami kebijakan ini, dilakukan dengan cara membuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor disposisi implementor menjadi factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pengolahan.

e. Pemrosesan Akhir

Pada tahap pemrosesan akhir sampah, telah diteliti mengenai respon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap tahap pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peneliti menganalisis bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah sudah baik. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui berbagai cara yaitu dengan pembentukan UPTD TPA Jatibarang

sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan tahap pemrosesan akhir sampah. Dalam keberjalanannya, UPTD selalu berusaha memberikan inovasi baru dari pengolahan sampah yang dilakukan pada TPA Jatibarang antara lain pembuatan dan pemanfaatan gas methan untuk dijadikan sumberdaya untuk memasak. Kemudian cara lain yang dilakukan adalah dengan mencoba inovasi pembaruan teknologi terhadap pengolahan sampah di TPA Jatibarang yaitu dengan sistem *refuse derived fuel* (RDF) yang akan mulai berjalan pada bulan Oktober 2017 ini. Sedangkan untuk pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dinilai sudah cukup jelas karena kebijakan ini hadir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dimana perumus kebijakannya ialah Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Selain itu upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk memfokuskan tahap pemrosesan akhir ini dibentuklah sebuah SOP TPA Jatibarang yang di dalamnya mengatur tentang cara kerja pemrosesan akhir sampah pada TPA Jatibarang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa factor disposisi implementor menjadi factor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, khususnya pada tahap pemrosesan akhir sampah.